



**PUTUSAN**

**Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Ktb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTABARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat binti xx, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 08 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Sepagar Rt. 001 Rw. 001, Kecamatan Pulau laut Barat, Kabupaten Kotabaru sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat bin xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Teluk Tamiang, 04 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Berangas Km. 11 Rt. 002 Rw. 001, Desa Gedambaan, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, (rumah Bapak Sannang) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2021 telah mengajukan gugat cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru secara *e-court* dengan Nomor 296/Pdt.G./2021/PA.Ktb, pada tanggal 16 Agustus 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 04 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 6 Put. No. 296/Pdt.G/2021/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulaulaut Barat, Kabupaten Kotabaru  
(Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/05/IX/2011 tanggal 05 September 2011);

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dengan alamat Desa Sepagar RT. 001 RW. 001, Kecamatan Pulaulaut Barat, Kabupaten Kotabaru, Kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri bersama Tergugat di alamat Desa Sepagar RT. 001 RW. 001, Kecamatan Pulaulaut Barat, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*);

3. Bahwa, sejak bulan April 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan pulang hingga larut malam, serta penyebab lainnya adalah penggugat sering usir dari rumah;

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2019, akibat perselisihan tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas serta tidak memberikan lagi nafkah;

5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak suka lagi kepada Tergugat, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah dan tidak pernah berkumpul lagi hingga 01 tahun 11 bulan;

6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 6 Put. No. 296/Pdt.G/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, karena menurut berita acara (relaas) panggilan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Ktb, tanggal 2 September 2021 telah dipanggil secara resmi, oleh Jurusita pada Pengadilan Agama Kotabaru, Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat karena menurut keterangan desa, Tergugat bukan warga Desa Gedambaan;

Bahwa, walaupun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat untuk berdamai rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri untuk membina rumah tangga yang harmonis. Dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga oleh majelis hakim perkara ini dinyatakan tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 6 Put. No. 296/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, karena menurut berita acara (relas) panggilan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Ktb, tanggal 2 September 2021 telah dipanggil secara resmi, oleh Jurusita pada Pengadilan Agama Kotabaru, Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat karena menurut keterangan desa, Tergugat bukan warga Desa Gedambaan;

;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat untuk berdamai rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri untuk membina rumah tangga yang harmonis. Dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga oleh majelis hakim perkara ini dinyatakan tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016

Menimbang, bahwa identitas lengkap Tergugat dan alamat tempat kediaman Tergugat dalam surat gugatan yang menjadi acuan tujuan pemanggilan sidang merupakan syarat formil keabsahan gugatan, sebagaimana maksud Pasal 142 Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) jo. Pasal 8 Rv (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*);

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil khususnya alamat Tergugat yang kabur (*obscuur libel*) tidak jelas, yang mana Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1443 Hijriyah, oleh **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Siti Fatimah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Azhar Nur Fajar Alam, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Imaduddin Sakagama, S.H.I.**

ttd

**Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy.**

Halaman 5 dari 6 Put. No. 296/Pdt.G/2021/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp.</b>	<b>420.000,00</b>

Terbilang : (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Put. No. 296/Pdt.G/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)